



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 106 – K / PM- I03 / AL / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWIYONO
Pangkat / Nrp : Kik Ttu / 97881
Jabatan : Ang Disminpers Lantamal IV
Kesatuan : Lantamal IV
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 15 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Sei Jang No. 10 Tanjung Pinang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas :

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DANLANTAMAL IV Selaku Papera Nomor : Kep/08/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/96/K/AL/I-03/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembastaran Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/96/K/AL/I-03/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

3. Mohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 6 (enam) lembar daftar keterangan absensi an. Kik Ttu Dwiyoно NRP. 97881 Ang Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : N I H I L

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor K-106/PM-I-03/AL/XI/2011 tanggal 15-11-2011.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah “Desersi”.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.30/A-18/XI/2010/Pomal tanggal 8 Nopember 2010 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal IV.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I-03 padang yang pertama Nomor B / 1040 / XI / 2011 tanggal 16 Nopember 2011, kedua Nomor B / 1091 / XII / 2012 tanggal 1 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2012, ketiga Nomor B / 07 / I / 2012 tanggal 3 Januari 2012, keempat Nomor B / 220 / II / 2012 tanggal 27 Februari 2012 dan kelima Nomor B / 302 / IV / 2012 tanggal 5 April 2012, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa menurut surat dari Dalantamal IV Nomor : B/122/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 dan Nomor : B/123/IV/2012 tanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
7. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, dan sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/96/K/AL/I-03/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh, sampai dengan tanggal lima belas bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh di Kesatuannya Lantamal IV Tanjung Pinang atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 jabatan :
Ang Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang belum
memberikan keterangan karena sampai saat ini belum
kembali ke kesatuan.

2. Bahwa menurut keterangan para saksi pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 dari hasil pengecekan absensi Disminpers Lantamal IV yang dilakukan oleh Bintara Provos Denma Lantamal IV (Serma Dedy Susanto) ditemukan bahwa Terdakwa Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 tidak melaksanakan apel pagi kemudian dilaporkan kepada kepala bagian membuat yaitu Kadisminpers Lantamal IV (Letkol Laut (KH) Drs. Heri Samudra) dan kepala bagian yang membuat surat kepada Dandenma Lantamal IV (Mayor Laut (P) Arif Sebastian yang mengatakan bahwa Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 telah meninggalkan dinas secara tidak sah (mangkir).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 Dandenma Lantamal IV menanggapi dengan mengeluarkan surat perintah pencarian penangkapan terhadap Terdakwa Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 Nomor : Sprin/328/X/2010 kepada Pjs Provos Denma Lantamal IV atas nama Pelda Pom hadi Sunaryo NRP. 68985 beserta 3 (tiga) orang anggota Provos Denma Lantamal IV.
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 Dandenma Lantamal IV Tanjung Pinang Mayor Arif Sebastian NRP. 11517/P menerbitkan Surat Pernyataan Mangkir Nomor : R/01/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
5. Bahwa setelah dilakukan pencarian di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 tidak ditemukan, pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2010 Dandenma Lantamal IV mengeluarkan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/76/X/2010.
5. Bahwa Sampai saat para Saksi diperiksa pada tanggal 22 dan 29 Nopember 2010 Terdakwa belum kembali di kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seizin Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010 selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, wilayah Tanjung Pinang pada khususnya Negara RI pada umumnya dalam keadaan aman dan damai serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : DEDY SUTRISNO, Pangkat / NRP : Serma / 83647, Jabatan : Bama Denma Lantamal IV, Kesatuan : Lantamal IV, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : JL. Wiratno Rumdis TNI AL No. 19 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta memberi keterangan sebenarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881), Jabatan Ang Disminpers Lantamal IV, yang desersi TMT 24 September 2010 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak masuk ke Lantamal IV, hubungan Saksi hanya sebatas teman antara senior dengan junior tidak ada hubungan famili/keluarga.

4. Bahwa Saksi di kesatuan menjabat sebagai Bintara Utama Denma Lantamal IV sejak 12 Juli 2010 yang tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengambil Apel pagi dan siang, menyusun daftar jaga tiap hari dan melaporkan kegiatan Absensi tiap hari kepada Palaksa Denma Lantamal IV.
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 pada saat apel kepala bagian pada waktu laporan Absensi Apel pagi dan siang membuat surat laporan kepada Dandenma Lantamal IV melalui Palaksa dan Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi melaporkan kepada Palaksa Denma Lantamal VI bahwa Terdakwa meninggalkan dinas atau mangkir.
7. Bahwa pada saat Terdakwa desersi Kesatuan Lantamal IV tidak dalam tugas operasi ataupun dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.
8. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada mengajukan ijin maupun cuti kepada Komandan satuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris Lantamal IV baik berupa senjata ataupun munisi.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, anggota Provos Denma Lantamal IV dan rekan kerja dikantor diperintahkan oleh Komandan untuk mencari Terdakwa namun hingga saat sekarang Terdakwa belum dapat di ketemuan dan setelah tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Dandenma Lantamal IV, kemudian kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan menyerahkan perkara tersebut ke Pomal Lantamal IV untuk diproses lebih lanjut.
11. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan rekan-rekan di Lantamal IV tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.

Saksi-II : Nama lengkap : DEDY SUSANTO, Pangkat / NRP : Serma / 83996, Jabatan : Baprov Denma Lantamal IV Tanjung Pinang, Kesatuan : Lantamal IV, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Februari 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Wiratno Rumdis TNI AL No. 34 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Kik Ttu Dwiyo NRP. 97881, Jabatan Ang Disminpers Lantamal IV, yang desersi TMT 24 September 2010 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak masuk ke Lantamal IV, hubungan Saksi hanya sebatas teman antara senior dengan junior tidak ada hubungan famili/keluarga.
3. Bahwa Saksi di kesatuan menjabat sebagai Baprov Denma Lantamal IV sejak tahun 2003 yang tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi anggota yang apel dan mencatat yang tidak apel dan melaporkan kegiatan Absensi tiap hari tersebut ke Kepala Bagian dan laporan ke Kasatprov Denma Lantamal VI..
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 pada saat apel pagi dan siang Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi melaporkan ke Kepala Bagian Kadisminpers Letkol Laut (KH) Drs. Heri Samudra dan Kepala Bagian membuat surat kepada Dandenma Lantamal IV Mayor Laut (P) Arif Sebastian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa (Kik Ttu Dwiyo NRP. 97881) mangkir.
6. Bahwa pada saat Terdakwa desersi Kesatuan Lantamal IV tidak dalam tugas operasi ataupun dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada mengajukan ijin maupun cuti kepada Komandan satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris Lantamal IV baik berupa senjata ataupun munisi.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Dandenma Lantamal IV mengeluarkan surat perintah pencarian kepada Provos Denma Lantamal IV.

10. Bahwa ke empat anggota Provos Denma Lantamal IV setelah mendapatkan perintah langsung melaksanakan pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Kota Tanjungpinang dan rumahnya Terdakwa serta tempat-tempat yang pernah didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.

11. Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa tidak ketemu kemudian Provos melaporkan kepada Dandenma Lantamal IV dan setelah tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Dandenma Lantamal IV, kemudian kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan menyerahkan perkara tersebut ke Pomal Lantamal IV untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan rekan-rekan di Lantamal IV tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyo NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647, ternyata sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyo NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AL berpangkat Kik NRP 97881 dan berdinas aktif di Lantamal IV dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, jabatan Ang Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 September 2010 telah meninggalkan dinas tanpa ijin hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2010 terdakwa dinyatakan Desersi.
4. Bahwa Benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin secara lisan maupun tertulis Komandan satuan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, para saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.

- 7 Bahwa Benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Lantamal IV baik berupa senjata ataupun munisi.
- 8 Bahwa benar tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, anggota Provost Denma Lantamal IV dan rekan kerja dikantor diperintahkan oleh Komandan Denma Lantamal IV untuk mencari Terdakwa namun hingga saat sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan, kemudian Kesatuan membuat laporan kepada Komando atas dan menyerahkan perkara tersebut ke Pomal Lantamal IV untuk diproses lebih lanjut.
- 9 Bahwa benar berdasarkan Barang bukti berupa surat 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyo NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647, ternyata sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (tanpa keterangan) yang berarti tidak hadir tanpa ijin.
- 10 Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 April 2012, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian sesuai surat dari Komandan Denma Lantamal IV.
- 11 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 April 2012 atau selama lebih kurang 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 12 Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutananya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 22 Nopember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AL berpangkat Kik NRP 97881 dan berdinas aktif di Lantamal IV dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, jabatan Ang Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang.
- 2). Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lantamal IV, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Papera Nomor : Nomor : Kep/08/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kik TTU Dwiyono NRP 97881, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2 Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

- f. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena kekeledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 134/TS, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.
- g. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.
- h. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, anggota Provost Denma Lantamal IV dan rekan kerja dikantor diperintahkan oleh Komandan untuk mencari Terdakwa namun hingga saat sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan, kemudian Kesatuan membuat laporan kepada Komando atas dan menyerahkan perkara tersebut ke Pomal Lantamal IV.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dinas tidak ada yang mengetahui penyebabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas
Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin secara lisan
maupun tertulis Komandan satuan.

6. Bahwa benar berdasarkan Barang bukti berupa surat 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647, ternyata sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (tanpa keterangan) yang berarti tidak hadir tanpa ijin.
7. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 April 2012, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian sesuai surat dari Komandan Denma Lantamal IV.
8. Bahwa Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 April 2012 atau selama lebih kurang 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2012 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan.
10. Bahwa dengan demikian selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
11. Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang - undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 24 September 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 April 2012, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Lantamal IV tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 April 2012 atau selama lebih kurang 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan / atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Lantamal IV menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdinass dan mengabdikan dilingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyo NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647. Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Lantamal IV sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124,143 UU nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DWIYONO, Kik Ttu NRP 97881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang an. Kik Ttu Dwiyono NRP. 97881 dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010, yang di tandatangani oleh Bama Lantamal IV Serma Bah Dedy Sutrisno NRP 83647.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P